

19 Agustus 2025

Pansus Rapenda I

1

- tolak ala pabg sdy yg sks
dapt lgs sklambh.
- lagn & keth pider



BUPATI PASER

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR TAHUN.....

TENTANG

PENANGANAN GELANDANGAN, PENGEMIS DAN ANAK JALANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang bermartabat, bermoral, berakhlak mulia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, perilaku pergelandangan, pengemisan dan anak jalanan perlu dihentikan;
 - b. bahwa dengan semakin berkembangnya masalah sosial gelandangan, pengemis dan anak jalanan di masyarakat yang tidak sesuai dengan norma agama, norma hukum, dan norma kehidupan masyarakat perlu dilakukan penanganan secara terpadu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan

Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

dan

BUPATI PASER

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGANAN GELANDANGAN, PENGEMIS DAN ANAK JALANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Penanganan adalah semua bentuk usaha/upaya meliputi usaha/upaya preventif, represif, rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap penyandang masalah gelandangan, pengemis dan anak jalanan.
5. Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
6. Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta melalui berbagai cara, alat dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain termasuk pengamen.
7. Anak Jalanan adalah anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun yang menghabiskan sebagian waktunya di jalan dan tempat-tempat umum yang meliputi anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari termasuk balita yang dimanfaatkan.
8. Pergelandangan adalah suatu tindakan pengembaraan yang dilakukan oleh individu dan/atau sekelompok orang yang tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan tetap di wilayah tertentu, serta hidupnya berpindah-pindah di tempat umum.
9. Pengemisan adalah tindakan meminta-minta yang dilakukan oleh individu dan/atau sekelompok orang dengan berbagai alasan, cara dan alat untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
10. Upaya Preventif adalah usaha yang terorganisir meliputi penyuluhan, bimbingan, latihan, dan pendidikan, pemberian bantuan sosial, pengawasan serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan

pergelandangan, pengemisan dan anak jalanan.

11. Upaya Represif adalah usaha yang terorganisir, baik melalui lembaga maupun bukan dengan maksud menghilangkan pergelandangan, pengemisan dan anak jalanan, serta mencegah meluasnya di dalam masyarakat.
12. Upaya Rehabilitatif adalah usaha yang terorganisir meliputi penyantunan, pemberian latihan dan pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali baik ke daerah-daerah pemukiman baru melalui transmigrasi maupun ke tengah-tengah masyarakat, pengawasan serta pembinaan lanjut, sehingga dengan demikian para gelandangan, pengemis dan anak jalanan, kembali memiliki kemampuan untuk hidup secara layak sesuai dengan martabat manusia sebagai Warganegara Republik Indonesia.
13. Upaya Reintegrasi Sosial adalah proses pengembalian kepada keluarga, dan/atau masyarakat sehingga dapat menjalankan fungsi sosialnya dengan baik sebagaimana masyarakat pada umumnya.
14. Rumah Singgah adalah tempat tinggal sementara sebagai sarana pembinaan dan perlindungan bagi gelandangan, pengemis dan anak jalanan sebelum mendapat pelayanan lanjutan melalui rujukan berdasarkan hasil identifikasi dan pemahaman masalah.
15. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang Kesejahteraan Sosial.
16. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
17. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
18. Bantuan sosial adalah bantuan yang sifatnya sementara yang diberikan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
19. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
20. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai denganderajat ketiga.
21. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama-sama di sekitar lingkungannya.
22. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai

Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

23. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindakan pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
24. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.

BAB II

KRITERIA GELANDANGAN, PENGEMIS DAN ANAK JALANAN

Pasal 2

Gelandangan adalah orang dengan kriteria:

- a. tanpa Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. tanpa tempat tinggal yang pasti/tetap;
- c. tanpa penghasilan yang tetap; dan/atau
- d. tanpa rencana hari depan anak-anaknya maupun dirinya.

Pasal 3

Pengemis adalah orang dengan kriteria:

- a. mata pencariannya tergantung pada belas kasihan orang lain;
- b. berpakaian kumuh dan compang camping;
- c. berada ditempat-tempat ramai/strategis; dan/atau
- d. memperlak sesama untuk merangsang belas kasihan orang lain.

Pasal 4

Anak Jalanan adalah anak-anak yang hidup di jalanan atau di tempat umum dengan kriteria:

- a. putus hubungan atau lama tidak bertemu dengan orang tuanya;
- b. sebagian besar waktunya berada di jalanan untuk bekerja dan sisanya menggelandang atau tidur;
- c. tidak lagi sekolah; dan/atau
- d. berusia di bawah 18 tahun.

BAB III PENANGANAN GELANDANGAN, PENGEMIS DAN ANAK JALANAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan penanganan gelandangan, pengemis dan anak jalanan.
- (2) Penanganan gelandangan, pengemis dan anak jalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui upaya:
 - a. preventif;
 - b. represif;
 - c. rehabilitasi sosial; dan
 - d. reintegrasi sosial.
- (3) Penanganan gelandangan, pengemis dan anak jalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Sosial.

Bagian Kedua Upaya Preventif

Pasal 6

- (1) Upaya preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui:
 - a. penyuluhan sosial dalam masyarakat;
 - b. pemberian informasi di tempat umum;
 - c. bimbingan mental sosial bagi masyarakat;
 - d. bantuan sosial bagi masyarakat;
 - e. perluasan kesempatan kerja; dan
 - f. peningkatan derajat kesehatan.
- (2) Upaya preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan mencegah berkembang dan meluasnya jumlah dan kompleksitas masalah gelandangan, pengemis dan anak jalanan.
- (3) Upaya preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Sosial **dan Bidang Perlindungan Anak**.
- (4) Upaya preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja.
- (5) Upaya preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang kesehatan.

Bagian Ketiga Upaya Represif

Pasal 7

- (1) Upaya represif dilakukan melalui:
 - a. penertiban;
 - b. penjangkauan;
 - c. pembinaan di rumah singgah; dan
 - d. rujukan.

- (2) Upaya represif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menertibkan, memberikan efek jera, menekan pertambahan jumlah pengemis, gelandangan dan anak jalanan dan memberikan rujukan dalam penanganannya.

Pasal 8

- (1) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap setiap gelandangan, pengemis dan anak jalanan yang:
 - a. tinggal di tempat umum;
 - b. mengalami gangguan jiwa yang berada di tempat umum;
 - c. meminta-minta di tempat umum; dan/atau
 - d. meminta-minta dengan menggunakan alat.
- (2) Terhadap gelandangan, pengemis dan anak jalanan yang terkena penertiban dilakukan seleksi yang bertujuan untuk menetapkan kualifikasi para gelandangan, pengemis dan anak jalanan.
- (3) Berdasarkan hasil kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk pendatang dari luar daerah dapat dilakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. dimasukkan ke dalam rumah singgah **UPTD Bulau Sayang**;
 - b. diberikan layanan kesehatan dalam hal gelandangan, pengemis dan anak jalanan sakit;
 - c. dilakukan pengungkapan masalah dan didata;
 - d. koordinasi dengan Pemerintah Daerah lain untuk segera dilakukan pemulangan; dan/atau
 - e. merujuk ke panti sosial.
- (4) Berdasarkan hasil kualifikasi untuk penduduk dari daerah setelah dilakukan pengungkapan masalah dapat dilakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. dilepaskan dengan syarat;
 - b. dimasukkan ke dalam rumah singgah;
 - c. diberikan layanan kesehatan dalam hal gelandangan, pengemis dan anak jalanan sakit;
 - d. dikembalikan kepada orang tua/wali/keluarga; dan/atau
 - e. merujuk ke panti sosial.

Pasal 9

- (1) Penjangkauan bertujuan untuk menjalin komunikasi awal dan melakukan proses pembinaan hubungan sosial serta membangun kepercayaan dengan gelandangan, pengemis dan anak jalanan.
- (2) Penjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas penjangkau ke wilayah yang dijadikan tempat tinggal gelandangan, pengemis dan anak jalanan.

Pasal 10

Pembinaan di rumah singgah meliputi bimbingan fisik dan bimbingan mental sosial dan Makanan.

Pasal 11

- (1) Rujukan ditujukan bagi gelandangan, pengemis dan anak jalanan yang terjaring razia lebih dari 3 (tiga) kali dan/atau diindikasikan melakukan tindakan melanggar hukum.
- (2) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam forum gelar kasus yang melibatkan aparat kepolisian dan profesional lainnya.

Pasal 12

- (1) Penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Penjangkauan, pembinaan dan rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 dilakukan secara terpadu oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Sosial.

Bagian Keempat
Upaya Rehabilitasi Sosial

Pasal 13

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam rehabilitasi sosial yaitu melaksanakan rehabilitasi sosial dasar di luar panti bagi gelandangan, pengemis dan anak jalanan.
- (2) Rehabilitasi sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendampingan Pekerja Sosial dan Tenaga Kerja Sosial;
 - b. fasilitasi akses pemenuhan hak dasar; dan/atau
 - c. rujukan.
- (3) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tujuan untuk mengembalikan keberfungsian sosial bagi gelandangan, pengemis dan anak jalanan.
- (4) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Rumah Singgah atau Lembaga Kesejahteraan Sosial.
- (5) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Sosial.

Pasal 14

- (1) Pendampingan Pekerja Sosial dan Tenaga Kerja Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. motivasi dan diagnosa psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. bimbingan mental spiritual;
 - d. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - e. pelayanan aksesibilitas;
 - f. bimbingan lanjut.
- (2) Fasilitasi akses pemenuhan hak dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. kesehatan;
 - b. pangan;
 - c. sandang
 - d. pendidikan;
 - e. identitas diri.
- (3) Rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c berupa rujukan ke panti.

Pasal 15

Gelandangan, pengemis, dan anak jalanan yang terindikasi mengalami gangguan jiwa dilakukan rehabilitasi kejiwaan yang dilakukan oleh:

- a. rumah sakit umum daerah; atau
- b. rumah sakit jiwa yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 16

Gelandangan, pengemis, dan anak jalanan yang terindikasi sakit dilakukan penanganan oleh:

- a. Pusat Kesehatan Masyarakat;
- b. Rumah Sakit Umum Daerah; atau
- c. Rumah Sakit Umum yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 17

Pemakaman gelandangan, pengemis dan anak jalanan yang meninggal dan tidak ditemukan keluarganya difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial bekerjasama dengan Pemerintah Desa terkait atau pihak terkait.

Bagian Kelima
Upaya Reintegrasi Sosial

Pasal 18

- (1) Upaya Reintegrasi sosial dilakukan melalui:
 - a. bimbingan resosialisasi;
 - b. pemulangan; dan
 - c. pembinaan lanjutan.
- (2) Upaya reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya dan kembali dengan keluarganya.
- (3) Upaya reintegrasi sosial gelandangan, pengemis dan anak jalanan dilakukan setelah ditemukan keluarganya.
- (4) Dalam hal gelandangan, pengemis dan anak jalanan tidak mempunyai keluarga atau tidak diterima oleh keluarganya, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Sosial memfasilitasi untuk mendapatkan rehabilitasi sosial dalam panti.
- (5) Reintegrasi sosial dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial.

Pasal 19

Bimbingan resosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui:

- a. kunjungan rumah;
- b. penguatan kepada keluarga dan masyarakat;
- c. bimbingan psikososial di rumah singgah **dan Rumah Aman**;
- d. bimbingan mental dan fisik;
- e. pendidikan;
- f. bimbingan pelatihan kerja; dan
- g. praktek belajar kerja.

Pasal 20

Pemulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dilakukan sebagai berikut:

- a. untuk gelandangan, pengemis dan anak jalanan dari dalam daerah melalui tahapan:
 1. penelusuran keluarga; dan/atau
 2. penyerahan kepada keluarga/wali/keluarga/kampung halaman/perangkat desa.

- b. untuk gelandangan, pengemis dan anak jalanan dari luar daerah melalui tahapan:
 1. koordinasi dengan pemerintah daerah asal;
 2. penelusuran keluarga; dan/atau
 3. penyerahan kepada keluarga/wali/keluarga/kampung halaman/pemerintah desa/perangkat daerah.

Pasal 21

Pembinaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dilakukan melalui:

- a. evaluasi dengan melakukan kunjungan rumah; atau
- b. koordinasi dengan Pemerintah Daerah lain.

Pasal 22

Reintegrasi sosial gelandangan, pengemis dan anak jalanan dari luar Daerah dilakukan setelah selesai menjalani rehabilitasi sosial di Rumah Singgah.

BAB IV SATUAN TUGAS PENANGANAN GELANDANGAN, PENGEMIS DAN ANAK JALANAN

Pasal 23

- (1) Dalam penanganan gelandangan, pengemis dan anak jalanan, Pemerintah Daerah membentuk Satuan Tugas.
- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang sosial;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Kesehatan;
 - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Tenaga kerja;
 - g. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi penyelenggaraan pemakaman umum;
 - h. Kepolisian Resort;
 - i. Kantor Wilayah Kementerian Agama; dan
 - j. Lembaga kesejahteraan Sosial.
- (3) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang sosial dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (4) Pembentukan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan upaya penanganan gelandangan pengemis dan anak jalanan meliputi upaya preventif, upaya represif, upaya rehabilitasi sosial dan upaya reintegrasi sosial;

- b. mengkoordinasikan upaya penanganan gelandangan pengemis dan anak jalanan;
- c. memantau pelaksanaan penanganan gelandangan pengemis, dan anak jalanan; dan
- d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Peran serta masyarakat dalam penanganan gelandangan, pengemis dan anak jalanan dapat dilakukan melalui:
 - a. mencegah terjadinya tindakan pergelandangan, pengemisan dan anak jalanan di lingkungannya;
 - b. melaporkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa apabila mengetahui keberadaan gelandangan, pengemis dan anak jalanan;
 - c. melaksanakan dan memberikan dukungan dalam penanganan gelandangan, pengemis dan anak jalanan;
 - d. melaksanakan upaya penjangkauan bersama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Sosial; dan
 - e. mengumpulkan atau menyalurkan uang dan/atau barang melalui Lembaga sosial/badan sosial sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara perorangan, kelompok dan/atau organisasi.
- (3) Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).
- (4) Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dibentuk oleh masyarakat harus mendapat Tanda Daftar dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Sosial.
- (5) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan Tanda Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 26

Pembiayaan kegiatan penanganan gelandangan, pengemis dan anak jalanan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser, dan/atau sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII LARANGAN

Pasal 27

*→ sanksi - apa?
sbbh dal*

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan pergelandangan, pengemisan dan menjadi anak jalanan baik perorangan atau berkelompok dengan cara dan alat apapun untuk menguntungkan diri sendiri; dan/atau
- b. mengajak, membujuk, membantu, menyuruh, memaksa, dan mengkoordinir orang lain secara perorangan atau berkelompok sehingga menyebabkan terjadinya pergelandangan, pengemisan dan anak jalanan.

Pasal 28

Setiap orang/badan sosial dilarang memberi uang dan/atau barang dalam bentuk apapun kepada gelandangan, pengemis dan anak jalanan di tempat umum.

BAB VIII
PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) PPNS diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 30s

1. Setiap orang yang melakukan pengemisan di muka umum, diancam dengan pidana kurungan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang mengenai hukum pidana.
2. Pengemisan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang mengenai hukum pidana.
3. Setiap orang yang melakukan **pergelandangan**, diancam dengan pidana kurungan / **denda** sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang mengenai hukum pidana.

4. Pergelandangan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun diancam dengan pidana kurungan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang mengenai hukum pidana.

Pasal 31

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan :

- a. diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
- b. penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial, dipidana dengan pidana penjara paling sesuai dengan undang-undang mengenai perlindungan anak.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Paser
pada tanggal.....

BUPATI PASER,

Ttd

.....

Diundangkan di Paser
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN.....NOMOR.....

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER,
PROVINSI KALIMANTAN TIMIUR :

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

.....

Pembina

NIP.